



P U T U S A N
Nomor : 2/Pid.B/2021/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NYONG HASAN Alias IRHAM RASYID Alias IRHAM IRSYAD ;
2. Tempat lahir : Ternate ;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/ 25 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lembah Bahari No. 05 Trikora Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura / Hamadi, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021 ‘
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 2/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/20201/PN Jap tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NYONG HASAN Alias IRHAM RASYID Alias IRHAM IRSYAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan Curang Melanggar Pasal 378 KUHP Sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Manjatukan Pidana Terhadap Terdakwa **NYONG HASAN Alias IRHAM RASYID Alias IRHAM IRSYAD** tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara ;
3. Menyatakan agar Terdakwa Tetap ditahan ;
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 3 (tiga) lembar Kwitansi warna Hijau masing – masing lembar kwitansi bertulisan, diterima dari atas nama **NURLINA, FATIHA DAINISA dan MEGAWATI** pemberian uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada yang menerima atas nama **IRHAM RASYID**.
 - 3 (tiga) lembar Kwitansi warna Hijau masing – masing lembar kwitansi bertulisan, diterima dari atas nama **NURLINA, FATIHA DAINISA dan MEGAWATI** pemberian uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada yang menerima atas nama **IRHAM IRSYAD**.
 - 3 (tiga) lembar slip pengiriman / setoran Bank BRI masing – masing lembar bertulisan pengirim atas nama **NURLINA, FATIHA DAINISA dan MEGAWATI** penerima nomor rekening BRI. 0307-01-096814-50-4 atas nama **NYONG HASAN** dan masing – masing jumlah pengiriman uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi warna Hijau bertulisan, diterima dari atas nama UMI KALSUM pemberian uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada yang menerima atas nama IRHAM RASYID
 - 1 (satu) lembar Kwitansi warna Hijau bertulisan, diterima dari atas nama UMI KALSUM pemberian uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada yang menerima atas nama IRHAM IRSYAD
 - 1 (satu) lembar Kwitansi warna Hijau bertulisan, diterima dari atas nama WENDY pemberian uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada yang menerima atas nama IRHAM RSYID
 - 1 (satu) lembar Kwitansi warna Hijau bertulisan, diterima dari atas nama WENDY pemberian uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada yang menerima atas nama IRHAM IRSYAD
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Britama dengan nomor rekening 030701096814504 pemilik atas nama NYONG HASAN.
 - 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Britama dengan nomor rekeing 030701096814504 pemilik atas nama NYONG HASAN, transaksi pada :
 1. Tanggal 19 Februari 2019 pukul 13:02:02 transaksi kredit sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)
 2. Tanggal 19 Februari 2019 pukul 13:40:02 transaksi kredit sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)
 3. Tanggal 19 Februari 2019 pukul 13:03:03 transaksi kredit sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
5. Menetapkan agar Terdakwa Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa **NYONG HASAN alias IRHAM RASYID alias IRHAM IRSYAD** pada bulan Januari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 bertempat di Pulau Kosong RT02 RW 01 Kelurahan Kayu Pulau Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi HARIMAN dan membicarakan tentang penerimaan atau perekrutan pegawai PLN tahun 2019 dan mengatakan bahwa terdakwa mempunyai jatah sebanyak 5 orang yang bisa di jamin untuk lulus menjadi pegawai PLN serta pelaku meminta uang sebagai persyaratan untuk lulus menjadi pegawai PLN. Lalu terdakwa meminta kepada masing-masing anak dari saksi HARIMAN, saksi LAKOPO dan saksi LA EA yakni sebanyak 5 (lima) orang sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) per orang, lalu saksi HARIMAN, saksi LAKOPO dan saksi LA EA menyerahkan uang kepada terdakwa dengan total Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), pada bulan februari 219 tedakwa kembali meminta uang kepada masing-masing anak saksi HARIMAN, saksi LAKOPO dan saksi LA EA sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).-----
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi LA EA menyerahkan uang kepada terdakwa dengan total Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), saksi HARIMAN menyerahkan uang kepada terdakwa dengan total Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), dan saksi LAKOPO menyerahkan uang kepada terdakwa dengan total Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).-
- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi HARIMAN, saksi LAKOPO dan saksi LA EA akan menluluskan anak-anak saksi di PT.PLN Jayapura.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun jumlah kerugian yang dialami atas saksi saksi atas peristiwa tersebut adalah sebesar Rp. 206.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).-

-----Perbuatan Terdakwa **NYONG HASAN alias IRHAM RASYID alias IRHAM IRSYAD** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LA EA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa mengetahui peristiwa tindak pidana terjadi di Pulau Kosong RT. 02 RW. 01 Kelurahan Kayu Pulau Distrik Jayapura selatan Kota Jayapura
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana penipuan yaitu saudara NYONG HASAN alias IRHAM RASYID alias IRHAM IRSYAD dan yang menjadi korban yaitu saksi sendiri (LA EA).
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan.
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pelaku telah melakukan penipuan dengan cara menjanjikan bahwa dengan memberikan uang yang dimintai pelaku maka ketiga anak saksi akan masuk atau diterima sebagai Pegawai PT. PLN Cabang Jayapura karena pelaku mengatakan pelaku mempunyai jatah 4 (empat) orang dalam penerimaan pegawai PT. PLN Cabang Jayapura dan pelaku mengaku sebagai Pegawai PT. PLN Cabang Jayapura.
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa telah memberikan uang kepada pelaku secara tunai sebanyak 3 (tiga) kali dan secara transfer melalui bank BRI sebanyak 2 (dua) kali.
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa uang yang serahkan kepada pelaku yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa uang yang diberikan secara tunai sebanyak Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah)

Halaman - 5 - Penetapan Nomor 2/Pid.B/2020/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan yang saya tranfer sebanyak Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) semuanya total 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang mentranfer uang sebanyak Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) kepada nomor rekening pelaku yaitu anak saksi atas nama saudari NURLINA, ke Bank BRI nomor rekening 0307-01-096814-50-4 atas nama NYONG HASAN.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pemberian uang tersebut kepada pelaku sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 25 Januari 2019 di rumah saksi beralamat di Pulau Kosong RT. 002 RW. 001 Kelurahan Pulau Kosong Kecamatan Jayapura Selatan di berikan uang berjumlah Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) kepada pelaku yang diserahkan oleh saksi dengan cara ditulis diatas 2 (dua) lembar Kwitansi masing – masing Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) diterima dari NURLINA dan MEGAWATI kemudian penerima atas nama IRHAM RASYID yang di tanda tangani oleh pelaku atas nama saudara NYONG HASAN.
 - Tanggal 01 Februari 2019 di rumah saya beralamat di Pulau Kosong RT. 002 RW. 001 Kelurahan Pulau Kosong Kecamatan Jayapura Selatan di berikan uang berjumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada pelaku yang diserahkan oleh saksi dengan cara ditulis diatas 1 (satu) lembar Kwitansi tertulis Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) diterima dari FATIHA DAINISA kemudian penerima atas nama IRHAM RASYID yang di tanda tangani oleh pelaku atas nama saudara NYONG HASAN.
 - Tanggal 06 Februari 2019 di rumah saya beralamat di Pulau Kosong RT. 002 RW. 001 Kelurahan Pulau Kosong Kecamatan Jayapura Selatan di berikan uang berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada pelaku yang diserahkan oleh saksi dengan cara ditulis diatas 3 (tiga) lembar Kwitansi masing - masing tertulis Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima dari NURLINA, FATIHA DAINISA dan MEGAWATI kemudian penerima atas nama IRHAM IRSYAD yang di tanda tangani oleh pelaku atas nama saudara NYONG HASAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19 Februari 2019 melalui Bangk BRI Pusat Jayapura ditransferkan uang sebanyak Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) di transfer ke Bank BRI nomor rekening 0307-01-096814-50-4 atas nama NYONG HASAN dengan cara ditulis diatas 3 (tiga) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI - masing tertulis Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua jutaan rupiah) pengirim atas nama NURLINA, FATIHA DAINISA dan MEGAWATI.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi memberikan uang tersebut untuk mendaftarkan 3 anak saksi di PT. PLN Cabang Jayapura yang mana akan di urus oleh pelaku dan pelaku sendiri mengatakan bahwa ada jatahnya 4 (empat) orang khusus Wanita yang akan pelaku masukan menjadi pegawai PT. PLN di Cabang Jayapura melauai jalur reguler.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi berikan uang tersebut karena pelaku mengatakan bahwa uang tersebut untuk digunakan atau keperluan pendidikan Calon Pegawai PT. PLN Cabang Jayapura dan uang rapat kordinasi tingkat pimpinan pusat PT. PLN cabang Jayapura dan Pusat PT. PLN Pusat di Jakarta.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pelaku mengaku sebagai pegawai PT. PLN Cabang Jayapura dan mempunyai 4 (empat) jatah penerimaan pegawai PT. PLN Cabang Jayapura dengan syarat membayar uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per orang selain itu pelaku menjanjikan bahwa ketiga anak saksi akan di loloskan sebagai Pegawai PT. PLN Cabang Jayapura dengan cara melalui jalur reguler serta pelaku memberikan nama palsu pada saat pelaku tanda tangani Kwitansi penyerahan uang di rumah saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pelaku menggunakan nama palsu pada saat pemberian uang di rumah saksi yang pada saat itu di bikin Kwitansi dengan menggunakan nama IRHAM RASYID dan ada juga atas nama IRHAM IRSYAD dan di tandangani oleh pelaku.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa awalnya saksi yakin bahwa pelaku bekerja sebagai Pegawai PT. PLN Jayapura setelah saksi mengecek dan tanya di Kantor PT. PLN Cabang Jayapura bahwa pelaku bukan pegawai PT. PLN Cabang Jayapura dan mengenai pelaku mempunyai 4 (empat) orang jatah sampai saat ini saksi belum mengetahuinya.

Halaman - 7 - Penetapan Nomor 2/Pid.B/2020/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sampai saat ini ketiga anak saksi tidak bekerja menjadi pegawai PT. PLN Cabang Jayapura.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi mencari dan menghubungi pelaku untuk meminta kembali uang saksi tetapi pelaku tidak pernah mau bertemu saksi dan selalu menghindar serta pelaku selalu membuat alasan yang tidak jelas.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mencari pelaku di seputaran kota jayapura dan bertanya kepada beberapa pegawai PT. PLN Jayapura tetapi tidak ada satupun orang yang mengetahui keberadaan pelaku dan saksi menghubungi pelaku melalui Hendpone tetapi pelaku tidak mau menjawab telpon atau sms dari saksi dan terkadang menjawab tetapi alasannya terlalu banyak.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pelaku selalu beralasan, "*saksi lagi sibuk mengurus atau melobi ketiga anak bapak di PT. PLN Pusat agar bisa masuk bekerja sebagai pegawai PT. PLN Jayapura*" atau alasan lain "*sabar saja pasti ketiga anak bapak lulus menjadi pegawai PT. PLN Jayapura*".
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kerugian materil yang saksi alami adalah uang saksi berjumlah Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) di gunakan pelaku untuk keperluan pribadi pelaku serta pelaku tidak mengembalikan uang tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi NURLINA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar yang menjadi pelaku dalam tindak pidana penipuan yaitu saudara NYONG HASAN Alias IRHAM RASYID alias IRHAM IRSYAD dan korbanya ialah saudara LA EA bapak kandung korban.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pelaku telah melakukan penipuan dengan cara menjanjikan bahwa dengan memberikan uang yang dimintai pelaku maka saksi selaku anak dari korban akan masuk atau diterima sebagai Pegawai PLN Cabang Jayapura karena pelaku mempunyai jatah 4 orang dalam penerimaan pegawai PLN dan pelaku mengaku sebagai Pegawai PLN Cabang Jayapura.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa korban tidak mengenal pelaku dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan ataupun pekerjaan tetapi saksi mengenal korban adalah ayah kandung saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa uang yang diminta pelaku kepada korban sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara keseluruhan
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa uang tersebut korban telah berikan kepada pelaku dengan cara bertahap sesuai permintaan pelaku
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa uang tersebut korban memberikan secara tunai dan secara Tranfer melalui Rekening BRI atas nama NYONG HASAN.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa uang yang diberikan secara tunai oleh saksi sebanyak Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) dan yang sebanyak Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi sangat mengetahui transaksi penyerahan uang uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) karena setiap pemberian uang tersebut saksi berada di tempat transaksi dan adapun uang tersebut atau sebagiannya saksi yang transfer melalui Bank BRI ke rekening pelaku.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa uang yang korban berikan secara tunai sebanyak Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) dan yang saksi tranfer sebanyak Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) semuanya total 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa uang milik korban yang saksi transfer ke Bank BRI nomor rekening 0307-01-096814-50-4 atas nama NYONG HASAN.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pemberian uang tersebut kepada pelaku secara keseluruhan yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 25 Januari 2019 di rumah korban beralamat di Pulau Kosong RT. 002 RW. 001 Kelurahan Pulau Kosong Kecamatan Jayapura Selatan di berikan uang berjumlah Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) kepada pelaku yang diserahkan oleh korban dengan cara ditulis diatas 2 (dua) lembar Kwitansi masing – masing Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)

Halaman - 9 - Penetapan Nomor 2/Pid.B/2020/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dari saksi (NURLINA) dan MEGAWATI kemudian penerima atas nama IRHAM RASYID yang di tanda tangani oleh pelaku atas nama saudara NYONG HASAN.

- Tanggal 01 Februari 2019 di rumah korban beralamat di Pulau Kosong RT. 002 RW. 001 Kelurahan Pulau Kosong Kecamatan Jayapura Selatan di berikan uang berjumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada pelaku yang diserahkan oleh korban dengan cara ditulis diatas 1 (satu) lembar Kwitansi tertulis Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) diterima dari adik saksi atas nama saudari FATIHA DAINISA kemudian penerima atas nama IRHAM RASYID yang di tanda tangani oleh pelaku atas nama saudara NYONG HASAN
- Tanggal 06 Februari 2019 di rumah korban beralamat di Pulau Kosong RT. 002 RW. 001 Kelurahan Pulau Kosong Kecamatan Jayapura Selatan di berikan uang berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada pelaku yang diserahkan oleh korban dengan cara ditulis diatas 3 (tiga) lembar Kwitansi masing - masing tertulis Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima dari NURLINA, FATIHA DAINISA dan MEGAWATI kemudian penerima atas nama IRHAM IRSYAD yang di tanda tangani oleh pelaku atas nama saudara NYONG HASAN.
- Tanggal Tanggal 19 Februari 2019 saya mengirim melalui Bangk BRI Pusat Jayapura ditranferkan uang sebanyak Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) di transfer ke Bank BRI nomor rekening 0307-01-096814-50-4 atas nama NYONG HASAN dengan cara ditulis diatas 3 (tiga) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI - masing tertulis Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) pengirim atas nama saksi (NURLINA), FATIHA DAINISA dan MEGAWATI.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa hingga saat ini korban dan kedua keluarga korban tidak menjadi pegawai PLN Cabang Jayapura.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa uang tersebut dimintai pelaku untuk kelancaran oprasional dalam penerimaan calon pegawai PLN diantaranya saksi dan kedua saudara saksi agar bisa lolos atau bekerja sebagai pegawai PLN Cabang Jayapura.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwasetahu saksi, uang tersebut digunakan untuk pribadi pelaku sehingga sampai saat ini saksi bersama

Halaman - 10 - Penetapan Nomor 2/Pid.B/2020/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FATIHA DAINISA dan MEGAWATI tidak lulus atau tidak diterima atau bekerja sebagai pegawai PLN Cabang Jayapura.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi FATIHA DAINISA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kejadian terjadi di Pulau Kosong tepatnya di rumah bapak kandung saksi atas nama saudara LA EA
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana penipuan yaitu saudara NYONG HASAN Alias IRHAM RASYID dan korbanya ialah saudara LA EA bapak kandung saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saudara NYONG HASAN telah melakukan penipuan dengan cara menjanjikan kepada korban bahwa dengan memberikan uang yang dimintai saudara pelaku NYONG HASAN maka saksi bersama NURLINA dan MEGAWATI selaku anak dan menantu dari saudara LA EA (korban) akan masuk atau diterima sebagai Pegawai PLN Cabang Jayapura karena saudara NYONG HASAN mengatakan ia mempunyai jatah 4 orang dalam penerimaan pegawai PLN dan saudara NYONG HASAN mengaku sebagai Pegawai PLN Cabang Jayapura.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang memberikan uang tersebut ialah bapak saksi saudara LA EA dan saksi sendiri yang berjumlah keseluruhan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang saksi berikan kepada saudara NYONG HASAN.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa uang tersebut Sdr. LA EA memberikan secara tunai dan saksi memberikan secara Tranfer melalui Rekening BRI atas nama saudara NYONG HASAN.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa uang yang diberikan secara tunai oleh bapak saksi Sdr. LA EA sebanyak Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) dan yang ditranfer sebanyak Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pemberian uang secara tunai di rumah saksi atau rumah bapak saksi Sdr. LA EA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwasaksi tidak mempunyai hubungan persaudaraan ataupun pekerjaan dengan saudara NYONG HASAN Alias IRHAM RASYID.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saudara NYONG HASAN mengatakan bahwa pelaku mengaku sebagai pegawai PLN Cabang Jayapura dan mempunyai 4 (empat) jatah penerimaan pegawai PLN Cabang Jayapura dengan syarat membayar uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per orang selain itu saudara NYONG HASAN menjanjikan bahwa saksi, saudari NURLINA dan saudari MEGAWATI akan di loloskan sebagai Pegawai PLN Cabang Jayapura dengan cara melalui jalur reguler serta saudara NYONG HASAN memberikan nama palsu pada saat penyerahan uang di rumah saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saudara NYONG HASAN menggunakan nama palsu pada saat pemberian uang di rumah saksi yang pada saat itu di bikin Kwitansi dengan menggunakan nama IRHAM RASYID dan di tandangani oleh saudara NYONG HASAN.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa awalnya saksi dan keluarga saksi percaya atau yakin bahwa saudara NYONG HASAN bekerja sebagai PLN setelah di saksi cek dan tanya di Kantor PLN Cabang Jayapura bahwa saudara NYONG HASAN bukan pegawai PLN Cabang Jayapura dan mengenai 4 (empat) orang jatah sampai saat ini saksi belum mengetahuinya.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa hingga saat saksi bersama NURLINA dan MEGAWATI tidak lolos menjadi pegawai PLN Cabang Jayapura.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa uang tersebut dimintai untuk kelancaran oprasional dalam penerimaan calon pegawai PLN diantaranya saksi, saudari NURLINA dan MEGAWATI agar bisa lolos atau bekerja sebagai pegawai PLN Cabang Jayapura.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setahu saksi uang tersebut digunakan untuk pribadi saudara NYONG HASAN sehingga sampai saat ini kami tidak di terima sebagai pegawai PLN Cabang Jayapura.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwasaksi atau bapak saksi Sdr. LA EA memberikan uang tersebut karena saudara NYONG HASAN mengatakan bahwa uang tersebut untuk digunakan atau keperluan

Halaman - 12 - Penetapan Nomor 2/Pid.B/2020/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan Pegawai PLN dan uang rapat kordinasi tingkat pimpinan pusat PLN cabang Jayapura dan Pusat PLN di Jakarta.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa nama yang dijanjikan untuk masuk bekerja sebagai pegawai PLN cabang Jayapura yaitu saksi sendiri (FATIHA DAINISA) bersama NURLINA dan MEGAWATI.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa uang tersebut tidak di kembalikan dan sampai saat ini saudara NYONG HASAN tidak dapat di temui.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Saksi HARIMAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwatindak pidana penipuan terjadi Terjadi sekitar bulan Januari 2019 sampai dengan bulan februari 2019 terjadinya di Pulau Kosong tepatnya di rumah saksi dan dirumah saudara LA EA.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana penipuan yaitu saudara NYONG HASAN Alias IRHAM RASYID dan yang menjadi korban yaitu saksi sendiri, saudara LA EA dan saudara LAKOPO.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saudara NYONG HASAN telah melakukan penipuan dengan cara mendatangi rumah saksi menggunakan pakaian atau atribut PLN serta menggunakan tanda pengenal atau kartu nama sebagai pegawai PLN serta mengaku sebagai Pegawai PLN Cabang Jayapura dan bercerita tentang penerimaan atau perekrutan pegawai PLN tahun 2019 dan mengatakan bahwa pelaku mempunyai jatah sebanyak 5 orang yang bisa di jamin untuk lulus menjadi pegawai PLN serta pelaku meminta uang sebagai persyaratan untuk lulus menjadi pegawai PLN kemudian saksi menawarkan anak saksi yaitu WENDI untuk ikut tes tersebut dan menyerahkan uang kepada saudara NYONG HASAN.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saudara NYONG HASAN datang di rumah saksi dan bercerita tentang penerimaan atau perekrutan pegawai PLN tahun 2019 dan mengatakan bahwa pelaku mempunyai jatah sebanyak 5 orang yang bisa di jamin untuk lulus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pegawai PLN serta pelaku meminta uang sebagai persyaratan untuk lulus menjadi pegawai PLN yang ada pada saat itu saksi sendiri, saudara NYONG HASAN dan saudara LAKOPO.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa anak saksi atas nama saudari WENDY yang ingin mengikuti tes atau perekrutan pegawai PLN Jayapura tahun 2019.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang hadir pada saat saksi penyerahan uang kepada pelaku yaitu saksi sendiri (HARIMAN), saudara LAKOPO, saudara LA EA, saudari NURLINA, saudari FATIHA DAINISA dan saudari MEGAWATI.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak mempunyai hubungan persaudaraan ataupun pekerjaan dengan saudara NYONG HASAN Alias IRHAM RASYID.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwamaksud dan tujuan saksi, saudara LAKOPO dan saudara LA EA menyerahkan uang tersebut karena permintaan saudara NYONG HASAN dengan maksud agar anak saksi atas nama WENDY, anak saudara LAKOPO atas nama UMI KALSUM dan anak saudara LA EA atas nama NURLINA, FATIHA DAINISA dan MEGAWATI bisa bekerja sebagai pegawai PLN Cabang Jayapura sesuai apa yang dijanjikan oleh saudara saudara NYONG HASAN.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saudara NYONG HASAN menggunakan nama palsu yaitu menggunakan nama IRHAM RASYID dan menggunakan nama IRHAM IRSYAD, kata bohong bahwa dirinya bekerja sebagai Pegawai PLN dan masuk dalam panitia penerimaan atau perekrutan pegawai PLN dan bujuk rayunya untuk meminta uang terhadap saya, terhadap saudara LAKOPO dan saudara LA EA pada saat itu.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwaawalnya saksi dan keluarga saksi percaya atau yakin bahwa saudara NYONG HASAN bekerja sebagai PLN setelah saksi cek dan tanya di Kantor PLN Cabang Jayapura bahwa saudara NYONG HASAN adalah seorang Security yang mana saat ini saudara NYONG HASAN sudah tidak aktif lagi dan bukan pegawai PLN Cabang Jayapura dan mengenai 5 (lima) orang jatah sampai saat ini saksi belum mengetahuinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa uang tersebut diminta untuk kelancaran operasional dalam penerimaan calon pegawai PLN agar anak saya bisa lolos atau bekerja sebagai pegawai PLN Cabang Jayapura.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah saksi uang tersebut digunakan untuk pribadi saudara NYONG HASAN sehingga sampai saat ini anak saksi tidak diterima atau bekerja sebagai pegawai PLN Cabang Jayapura.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa uang yang sudah diserahkan kepada saudara NYONG HASAN tidak dikembalikan dan sampai saat ini.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi pernah menelpon saudara NYONG HASAN menanyakan tentang janjinya tetapi saudara NYONG HASAN bicara sabar saja kemudian saya SMS lewat Handphone tidak pernah saudara NYONG HASAN membalas hingga sampai saat ini saudara NYONG HASAN tidak pernah mau mengangkat telepon atau membalas sms saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. Saksi LAKOPO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Tindak pidana penipuan terjadi di Pulau Kosong tepatnya di rumah saudara HARIMAN dan rumah saudara LA EA.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana penipuan ialah saudara NYONG HASAN Alias IRHAM RASYID dan yang menjadi korban ialah saksi sendiri, saudara LA EA dan saudara HARIMAN.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saudara NYONG HASAN telah melakukan penipuan dengan cara mendatangi rumah saudara HARIMAN menggunakan pakaian atau atribut PLN serta menggunakan tanda pengenal atau kartu nama sebagai pegawai PLN serta mengaku sebagai Pegawai PLN Cabang Jayapura dan bercerita tentang penerimaan atau perekrutan pegawai PLN tahun 2019 dan mengatakan bahwa pelaku mempunyai jatah sebanyak 5 orang yang bisa dijamin untuk lulus menjadi pegawai PLN serta pelaku meminta uang sebagai persyaratan untuk lulus menjadi pegawai PLN



kemudahan saya menawarkan anak saya yaitu WENDI untuk ikut tes tersebut dan menyerahkan uang kepada saudara NYONG HASAN.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saudara NYONG HASAN datang di rumah saudara HARIMAN dan bercerita tentang penerimaan atau perekrutan pegawai PLN tahun 2019 dan mengatakan bahwa pelaku mempunyai jatah sebanyak 5 orang yang bisa di jamin untuk lulus menjadi pegawai PLN serta pelaku meminta uang sebagai persyaratan untuk lulus menjadi pegawai PLN yang ada pada saat itu saya sendiri, saudara NYONG HASAN dan saudara HARIMAN.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa anak saksi atas nama UMI KALSUM yang ingin mengikuti tes atau perekrutan pegawai PLN Jayapura tahun 2019.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang hadir pada saat penyerahan uang tersebut yaitu saya sendiri (LAKOPO), saudara HARIMAN, saudara LA EA, saudari NURLINA, saudari FATIHA DAINISA dan saudari MEGAWATI.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak mempunyai hubungan persaudaraan ataupun pekerjaan dengan saudara NYONG HASAN Alias IRHAM RASYID.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan saya, saudara LAKOPO dan saudara LA EA menyerahkan uang tersebut karena permintaan saudara NYONG HASAN dengan maksud agar anak saksi atas nama UMI KALSUM, anak saudara HARIMAN atas nama WENDY dan anak saudara LA EA atas nama NURLINA, FATIHA DAINISA dan MEGAWATI bisa bekerja sebagai pegawai PLN Cabang Jayapura sesuai apa yang dijanjikan oleh saudara saudara NYONG HASAN.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saudara NYONG HASAN menggunakan nama palsu yaitu menggunakan nama IRHAM RASYID dan menggunakan nama IRHAM IRSYAD, kata bohong bahwa dirinya bekerja sebagai Pegawai PLN dan masuk dalam panitia penerimaan atau perekrutan pegawai PLN dan bujuk rayunya untuk meminta uang terhadap saya, terhadap saudara HARIMAN dan saudara LA EA pada saat itu.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa bahwa saksi, saudara HARIMAN dan saudara LA EA menyerahkan uang kepada saudara NYONG HASAN yaitu menggunakan kwitansi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa hingga saat ini anak saksi tidak lulus menjadi pekerja atau pegawai PLN Cabang Jayapura.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pengakuan pelaku bahwa uang tersebut diminta untuk kelancaran operasional dalam penerimaan calon pegawai PLN agar anak saksi bisa lulus atau bekerja sebagai pegawai PLN Cabang Jayapura
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setahu saksi, uang tersebut digunakan untuk pribadi saudara NYONG HASAN sehingga sampai saat ini anak saksi tidak diterima sebagai pegawai PLN Cabang Jayapura, dan uang tersebut tidak dikembalikan kepada saksi, saudara HARIMAN dan saudara LAKOPO.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi pernah menelpon saudara NYONG HASAN menanyakan tentang janjinya tetapi saudara NYONG HASAN bicara sabar saja kemudian saya SMS lewat Handphone tidak pernah saudara NYONG HASAN membalas hingga sampai saat ini saudara NYONG HASAN tidak pernah mau mengangkat telepon atau membalas sms saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

6. Saksi ROBERTH RUMSAUR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi sebagai Manager Pengembangan SDM PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengenal terlapor atas nama saudara NYONG HASAN Alias IRHAM RASYID Alias IRHAM IRSYAD dan tidak mempunyai hubungan persaudaraan namun setelah di periksa dalam daftar Security saudara NYONG HASAN pernah bekerja sebagai Security di PT. PLN Rayon Jayapura pada tahun 2012, sedangkan pelapor saudara LA EA saya tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan persaudaraan maupun pekerjaan
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terlapor atau pelaku sudah tidak berkerja atau sudah tidak kontrak kerja dengan PT. PLN Rayon Jayapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwaterlapor bekerja sebagai Security dan jabatannya sebagai anggota Security.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwapada bulan Januari 2019 dan Februari 2019 PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat ada membuka pendaftaran atau melakukan Rekrutmen pegawai dan program Beasiswa untuk siswa yang akan di sekolahkan oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwaPT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat melakukan rekrutmen pegawai dan siswa dengan beberapa hal khusus sebagai berikut :
 - Penerimaan pegawai khusus Orang Asli Papua (OAP).
 - Penerimaan pegawai kerja sama dengan Universitas Cendrawasi dengan pangkat atau gelar D3 (deploma).
 - Penerimaan siswa yang akan di berikan Beasiswa dan di sekolahkan oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwaPT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat membuka penerimaan pegawai dan siswa dengan cara Online.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwasaksi sebagai anggota panitia penerimaan pegawai dan siswa di PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat pada saat itu.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwaterlapor bukan panitia penerimaan pegawai dan siswa di PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat pada saat itu
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwapelaku tidak mempunyai jatah 4 (empat) orang dalam penerimaan pegawai PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat pada saat itu dan pendaftaran tidak memungutkan biaya atau menerima pembayaran apapun karena pendaftaran melalui online.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui darimana terlapor mendapatkan pakaian PLN, ID Card serta Cap PT. PLN pada saat itu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa yakni sehubungan dengan perbuatan yang telah terdakwa lakukan berupa menjanjikan kepada saudara LA EA bahwa anaknya bisa lulus menjadi pegawai PLN.
- Bahwa menjanjikan kepada saudara LA EA, saudara LA KOPO dan saudara HARIMAN berupa menjamin anaknya bisa lulus menjadi pegawai PLN Tanggal 25 bulan Januari Tahun 2019 (hari dan tanggal saya lupa) di rumahnya saudara LA EA di Kampung Pulau Kosong Kelurahan Kayu Pulau Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura.
- Bahwa benar yang menjadi korban atas perbuatan penipuan yang telah lakukan yaitu :
 - saudara LA EA dengan anaknya yang bernama NURLINA, FATIHA DAINISA dan MEGAWATI ARSYAD
 - saudara LA KOPO dengan anaknya yang bernama UMI KALSUM
 - Saudara HARIMAN dengan anaknya yang bernama WENDY
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang merugikan korban saudara LA EA dan anaknya yaitu NURLINA FATIHA DAINISA dan MEGAWATI ARSYAD dengan cara mendatangi rumahnya dan bercerita tentang penerimaan Pegawai PLN tahun 2019 dan terdakwa mengatakan bahwa mempunyai jatah sebanyak 5 (lima) orang yaitu laki-laki sebanyak 1 (satu) orang dan perempuan sebanyak 4 (empat) orang untuk bisa terdakwa jamin kelulusannya dalam mengikuti seleksi menjadi pegawai PLN tahun 2019 dan saya mengaku bahwa masih bekerja di PT PLN cabang Jayapura dan masuk dalam panitia penerimaan Terhadap Korban saudara LA KOPO dengan anaknya yaitu UMI KALSUM dengan cara memanggil saudara LA KOPO untuk berkumpul di rumah saudara LA EA di Pulau Kosong dan bercerita tentang penerimaan pegawai PLN dan mengatakan kepada saudara LA KOPO bahwa (mempunyai jatah sebanyak 5 (lima) orang yang bisa terdakwa jamin untuk lulus dan bekerja sebagai pegawai PLN tahun 2019 dan terdakwa mengaku bahwa saya bekerja di PT PLN dan masuk dalam panitia penerimaan. Terhadap Korban saudara HARIMAN dengan anaknya yaitu WENDY dengan cara terdakwa memanggilnya datang di rumah saudara LA EA tepatnya di Pulau Kosong dan bercerita tentang penerimaan atau perekrutan pegawai PLN tahun 2019 serta terdakwa mengatakan kepada saudara HARIMAN bahwa (terdakwa

Halaman - 19 - Penetapan Nomor 2/Pid.B/2020/PN.Jap



mempunyai jatah sebanyak 5 (lima) orang yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan yang bisa terdakwa jamin untuk lulus dalam mengikuti seleksi menjadi pegawai PLN 2019 dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa bekerja di PT PLN dan masuk dalam panitia penerimaan.

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai wewenang dan tidak lagi bekerja di PT PLN sejak tahun 2017 serta terdakwa tidak masuk dalam panitia seleksi penerimaan pegawai PLN cabang Jayapura.
- Bahwa Terdakwa meyakinkan saudara LA EA, saudara LAKOPO dan saudara HARIMAN yaitu sebagai berikut yang mana sekitar bulan januari tahun 2019 (tanggal lupa) terdakwa bersama saudara BOBY (bobi adalah keluarga LA EA) terdakwa bercerita kepada saudara BOBY dengan mengatakan "saya mempunyai jatah sebanyak 5 (lima) orang untuk seleksi menjadi Pegawai PLN tahun 2019 lalu saudara BOBY mengatakan "nanti saya bawa kamu ke Pulau kosong di sana ada keluarga saya yang mau mengikuti seleksi menjadi pegawai PLN. Sekitar 3 (tiga) hari setelah itu terdakwa datang kerumah saudara HARIMAN dan terdakwa bercerita tentang penerimaan atau perekrutan pegawai PLN tahun 2019 serta "terdakwa mengatakan kepada saudara HARIMAN bahwa (saya mempunyai jatah sebanyak 5 (lima) orang yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan yang bisa saya jamin untuk lulus dalam mengikuti seleksi menjadi pegawai PLN 2019 dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa bekerja di PT PLN dan masuk dalam panitia penerimaan" lalu saudara HARIMAN mengatakan "ada anak saya yang mau mengikuti tes pegawai PLN tahun 2019" dan terdakwa mengatakat bahwa " saya bisa menjaminnya lulus karna saya juga masuk sebagai panitia" setelah besoknya terdakwa datang sendiri dan tiba dirumah saudara LA EA disitulah mereka berkumpul yaitu saudara LA EA dengan anaknya yang bernama NURLINA, FATIHA DAINISA dan MEGAWATI ARSYAD, saudara LA KOPO dengan anaknya yang bernama UMI KALSUM dan Saudara HARIMAN dengan anaknya yang bernama WENDY, dan meyakinkan mereka dengan mengatakan " saya mempunyai jatah sebanyak 5 (lima) orang yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan yang bisa saya jamin untuk lulus dalam mengikuti seleksi menjadi pegawai PLN 2019 dan saya mengaku bahwa saya bekerja di PT PLN dan masuk dalam panitia penerimaan" dari situ saudara LA EA, saudara LA KOPO dan



saudara HARIMAN yakin dan percaya dan bersedia mengikuti anaknya mengikuti seleksi pegawai PLN Tahun 2019.

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saudara LA EA, kepada saudara LA KOPO dan saudara HARIMAN yaitu untuk menjamin kelulusan anaknya menjadi pegawai PLN cabang Jayapura harus menyiapkan uang sebesar Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta) per orang
- Bahwa saksi LA EA, saksi LA KOPO dan saksi HARIMAN telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta) per orang yang ikut seleksi jadi terdakwa menerima uang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta) dari 5 orang yang mau mengikuti seleksi yaitu anak dari saudara LA EA sebanyak 3 (tiga) orang yaitu NURLINA, FATIHA DAINISA dan MEGAWATI ARSYAD, anak dari saudara LA KOPO yaitu UMI KALSUM dan anak dari saudara HARIMAN yaitu WENDY kemudian sekitar satu minggu saya datang lagi kerumah saudara LA EA dan mengatakan "*ini lagi ada tim dari Pusat jadi saya butuh uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per orang untuk membeli pulsa tim yang dari pusat.* Lalu permintaan terdakwa di penuhi oleh saudara LA EA, saudara LA KOPO dan saudara HARIMAN, jadi terdakwa menerima uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari 5 (lima) orang peserta seleksi, selang 2 (dua) minggu terdakwa menghubungi saudara LA EA melalui via telephone (terdakwa sudah lupa nomornya) dan terdakwa mengatakan kepada saudara LA EA bahwa "*seleksi ini sudah masuk pada tahap pemeriksaan kesehatan jadi saya butuh uang sekitar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta) per orang untuk membayar dokter pemeriksa*" dan terdakwa mengatakan kepada saudara LA EA bahwa "*saya tidak bisa datang jadi transfer saja*" lalu saudara LA EA meminta nomor rekening terdakwa dengan nomor rekening bank BRI (030701096814504) atas nama NYONG HASAN kemudian 2 (dua) hari setelah terdakwa telephone, uang telah masuk ke rekening terdakwa sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dari saudara LA EA dengan 3 orang anaknya yang mengikuti seleksi.
- Bahwa pada transaksi pertama dengan cara mendatangi rumah saudara LA EA dan terdakwa menerima langsung secara Cash dari saudara LA EA, dari saudara LA KOPO dan dari saudara HARIMAN dengan menggunakan kwitansi atas nama yang menyerahkan NURLINA sebesar 23.000.000,- (dua puluh tiga juta), atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATIMA DAINISA sebesar 23.000.000,- (dua puluh tiga juta), atas nama MEGAWATI ARSYAD sebesar 23.000.000,- (dua puluh tiga juta), atas nama WENDY sebesar 23.000.000,- (dua puluh tiga juta) dan atas nama UMI KALSUM sebesar 23.000.000,- (dua puluh tiga juta). Pada transaksi kedua terdakwa mendatangi rumah saudara LA EA dan terdakwa menerima langsung secara Cash dari saudara LA EA, dari saudara LA KOPO dan dari saudara HARIMAN dengan menggunakan kwitansi atas nama yang menyerahkan yaitu NURKINA sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), atas nama FATIMA DAINISA sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), atas nama MEGAWATI ARSYAD sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), atas nama WENDY sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan atas nama UMI KALSUM sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Pada transaksi ketiga yaitu dengan cara terdakwa menggunakan rekening bank BRI dengan nomor rekening (030701096814504) atas nama NYONG HASAN lalu mengirimnya ke saudara LA EA melalui via SMS lalu saudara mengirimkan uang sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah).

- Bahwa peristiwa yang mengakibatkan kerugian terhadap saudara LA EA, saudara LA KOPO dan saudara HARIMAN yaitu terjadi secara bersamaan ;
- Bahwa kelulusan seleksi menjadi pegawai PLN tahun 2019 kepada anak dari saudara LA EA, anak dari saudara LA KOPO, dan anak dari saudara HARIMAN tidak terwujud ;
- Bahwa seleksi menjadi pegawai PLN yang diikuti oleh MARLINA, FATIMA DAINISA, MEGAWATI ARSYAD anak dari saudara LA EA, UMI KALSUM anak dari saudara LA KOPO, WENDY anak dari HARIMAN sudah pengumuman dan tidak ada yang lulus ;
- Bahwa MARLINA, FATIMA DAINISA, MEGAWATI ARSYAD anak dari saudara LA EA, UMI KALSUM anak dari saudara LA KOPO, WENDY anak dari HARIMAN tidak lulus menjadi pegawai PLN karena memang terdakwa tidak mempunyai wewenang dalam menentukan kelulusan peserta seleksi menjadi pegawai PLN cabang jayapura pada saat itu dan tersangka tidak bekerja di Kantor PLN serta terdakwa tidak menjadi panitia penerimaan seleksi.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Halaman - 22 - Penetapan Nomor 2/Pid.B/2020/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah pula diperiksa bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar Kwitansi warna Hijau masing-masing lembar kwitansi bertulisan, diterima dari atas nama NURLINA, FATIHA DAINISA dan MEGAWATI pemberian uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada yang menerima atas nama IRHAM RASYID
- 3 (TIGA) lembar kwitansi warna hijau masing-masing lembar, kwitansi bertulisan, diterima dari atas nama NURLINA, FATIHA DAINISA dan MEGAWATI Pemberian uang SEBESAR Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada yang menerima atas nama IRHAM IRSYAD;
- 3 (TIGA) lembar slip pengiriman/setoran bank BRI masing-masing lembar bertulisan atas nama NURLINA, FATIHA DAINISA dan MEGAWATI dan rekening BRI 0307-01-096814-50-4 atas nama Nyong Hasan dan masing-masing jumlah pengiriman uang sebesar Rp.22.0000.000 (dua puluh dua juta rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau bertulisan, diterima dari atas nama umi kalsum pemeberian uang sebesar RP 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) kepada yang menerima atas nama IRHAM RASYID;
- 1 (SATU) lembar kwitansi warna hijau bertulisan, diterima dari atas nama Umi Kalsum, pemeberian uang sebsar Rp.5.000.000(lima juta rupiah) kepada yang menerima atas nama IRHAM IRSYAD
- 1 (satu) kwitansi warna hijau bertilisa, diterima dari atas nama Wendi pemeberian uang sebesar Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) kepda yang menerima atas nama IRHAM RASYID
- 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau bertulisan, diterima dari atas nama WENDY, pemberian uang sebesar Rp.5.000.000 (liam juat) kepada yang menerima atas nama IRHAM IRSYAD.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa benar pada diawal bulan Januari 2019 bertempat di rumah saudara LA EA di Kampung Pulau Kosong Kelurahan Kayu Pulau Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa **NYONG HASAN alias IRHAM RASYID alias IRHAM IRSYAD** ;
2. Bahwa benar awalnya Terdakwa datang kerumah saksi HARIMAN dan membicarakan tentang penerimaan atau perekrutan pegawai PLN tahun 2019 dan mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai jatah sebanyak 5 orang yang bisa di jamin untuk lulus menjadi pegawai PLN serta Terdakwa meminta uang sebagai persyaratan untuk lulus menjadi pegawai PLN. Lalu meminta kepada masing-masing anak dari saksi HARIMAN, saksi LAKOPO dan saksi LA EA yakni sebanyak 5 (lima) orang sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) per orang, lalu saksi HARIMAN, saksi LAKOPO dan saksi LA EA menyerahkan uang kepada dengan total Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), pada bulan februarri 2019 tedakwa kembali meminta uang kepada masing-masing anak saksi HARIMAN, saksi LAKOPO dan saksi LA EA sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).-----
3. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi LA EA menyerahkan uang kepadanya dengan total Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), saksi HARIMAN menyerahkan uang kepada dengan total Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), dan saksi LAKOPO menyerahkan uang kepada dengan total Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ;
4. Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi HARIMAN, saksi LAKOPO dan saksi LA EA akan menluluskan anak-anak saksi di PT.PLN Jayapura.-----
5. Bahwa adapun jumlah kerugian yang dialami oleh saksi saksi atas peristiwa tersebut adalah sebesar Rp. 206.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).-----
6. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa;
2. Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain ;
3. Unsur Dengan Melawan Hak ;
4. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu, Baik Dengan Akal dan Tipu Muslihat Maupun Karangan Perkataan-Perkataan Bohong ;
5. Unsur Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 378 KUHPidana tersebut, yang analisa yuridisnya sebagai berikut ;

Ad. 1. Barang Siapa ;

- Bahwa barang siapa bukanlah unsure delik tetapi barang siapa mempunyai arti yang sangat penting karena menyangkut pertanggung jawaban pidana dari sipelaku sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;
- Bahwa dalam proses persidangan berlangsung Majelis Hakim telah meneliti secara seksama identitas Terdakwa yang diuraikan mulai dari Surat Perintah Penahanan, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang yang diajukan selaku terdakwa dalam perkara ini adalah **NYONG HASAN Alias IRHAM RASYID Alias IRHAM IRSYAD** ;
- Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat kalau tidaklah terdapat kekeliruan orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum selaku Terdakwa (Error In Persona) maka dengan demikian Barang Siapa telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain;

- Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah terkait dengan sikap batin dari seseorang dalam

Halaman - 25 - Penetapan Nomor 2/Pid.B/2020/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini terdakwa yang mempunyai niat tertentu berupa tujuan untuk menguasai sesuatu barang dimana barang dimaksud mempunyai nilai ;

- Bahwa dari pengertian tersebut diatas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada awal bulan Januari 2019 bertempat di rumah saudara LA EA di Kampung Pulau Kosong Kelurahan Kayu Pulau Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Terdakwa datang kerumah saksi HARIMAN dan membicarakan tentang penerimaan atau perekrutan pegawai PLN tahun 2019 dan mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai jatah sebanyak 5 orang yang bisa di jamin untuk lulus menjadi pegawai PLN serta Terdakwa meminta uang sebagai persyaratan untuk lulus menjadi pegawai PLN. Lalu meminta kepada masing-masing anak dari saksi HARIMAN, saksi LAKOPO dan saksi LA EA yakni sebanyak 5 (lima) orang sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) per orang, lalu saksi HARIMAN, saksi LAKOPO dan saksi LA EA menyerahkan uang kepada dengan total Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), pada bulan februarri 2019 tedakwa kembali meminta uang kepada masing-masing anak saksi HARIMAN, saksi LAKOPO dan saksi LA EA sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).;
- ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil uang-uang tersebut dari para korban semuanya berjumlah Rp. 206.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah). Dan digunakan untuk kepentingsn terdakwa sendiri dengan demikian maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur *Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain telah terpenuhi pembuktiannya* ;

Ad.3. Unsur Dengan Melawan Hak ;

- Bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah, adanya suatu perbuatan menguasai atau melakukan sesuatu yang dilarang melanggar hak orang lain ;
- Bahwa dari pengertian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata kalau terdakwa NYONG HASAN alias IRHAM RASYI alias IRHAM IRSYAD telah



menjanjikan korban LA EA untuk meluluskan anak korban yaitu NURLINA, FATIHA DAINISA dan MEGAWATI ARSYAD menjadi Pegawai PLN cabang Papua dan Papua Barat tahun 2019 dengan meminta sejumlah uang dari Korban LA EA sehingga korban menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun ternyata anak korban yaitu NURLINA, FATIHA DAINISA dan MEGAWATI ARSYAD tidak lulus menjadi pegawai PLN caban Papua dan Papua Barat tahun 2019 seperti apa yang dijanjikan oleh terdakwa sehingga korban mengalami kerugian., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *Dengan Melawan Hak* harus dinyatakan telah pula terbukti ;

Ad. 4. . *Unsur Dengan Mamakai Nama Palsu baik dengan Akal dan Tipu Muslihat maupun Karangan Perkataan-Perkataan Bohong ;*

- *Bahwa seperti yang telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya dimana barang dalam bentuk uang dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana perbuatan terdakwa NYONG HASAN alias IRHAM RASYI alias IRHAM IRSYAD telah menjanjikan korban LA EA untuk meluluskan anak korban yaitu NURLINA, FATIHA DAINISA dan MEGAWATI ARSYAD menjadi Pegawai PLN cabang Papua dan Papua Barat tahun 2019 sehingga korban menyerahkan uang setiap ada permintaan dari terdakwa dengan menggunakan nama palsu dan rangkaian perkataan bohong (menggunakan nama IRHAM RASYID dan IRHAM IRSYAD padahal nama asli terdakwa yaitu NYONG HASAN dan terdakwa mengaku bekerja sebagai pegawai PLN cabang Papua dan Papua ;*
- *Bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur Dengan Mamakai Nama Palsu baik dengan Akal dan Tipu Muslihat maupun Karangan Perkataan-Perkataan Bohong ;*

Ad. 5. *Unsur Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang ;*

- *Bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya dimana la terdakwa mengatakan bahwa la mempunyai jatah sebanyak 5 orang yang*



bisa di jamin untuk lulus menjadi pegawai PLN serta Terdakwa meminta uang sebagai persyaratan untuk lulus menjadi pegawai PLN. Lalu membujuk dan meminta kepada masing-masing anak dari saksi HARIMAN, saksi LAKOPO dan saksi LA EA yakni sebanyak 5 (lima) orang sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) per orang, lalu saksi HARIMAN, saksi LAKOPO dan saksi LA EA menyerahkan uang kepada dengan total Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), pada bulan februarri 2019 tedakwa kembali meminta uang kepada masing-masing anak saksi HARIMAN, saksi LAKOPO dan saksi LA EA sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).

- Bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai kalau perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, dengan demikian unsur tersebut diatas juga dinyatakan telah terpenuhi pembuktiannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada upaya untuk mengembalikan uang milik saksi korban tersebut, pada hal uang itupun mereka saksi korban meminjam dari Koperasi ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NYONG HASAN Alias IRHAM RASYID Alias IRHAM IRSYAD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan“;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **NYONG HASAN Alias IRHAM RASYID Alias IRHAM IRSYAD** tersebut diatas dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar Kwitansi warna Hijau masing-masing lembar kwitansi bertulisan, diterima dari atas nama NURLINA, FATIHA DAINISA dan MEGAWATI pemberian uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada yang menerima atas nama IRHAM RASYID
 - 3 (TIGA) lembar kwitansi warna hijau masing-masing lembar, kwitansi bertulisan, diterima dari atas nama NURLINA, FATIHA



DAINISA dan MEGAWATI Pemberian uang SEBESAR Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada yang menerima atas nama IRHAM IRSYAD;

- 3 (TIGA) lembar slip pengiriman/setoran bank BRI masing-masing lembar bertulisan atas nama NURLINA, FATIHA DAINISA dan MEGAWATI dan rekening BRI 0307-01-096814-50-4 atas nama Nyong Hasan dan masing-masing jumlah pengiriman uang sebesar Rp.22.0000.000 (dua puluh dua juta rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau bertulisan, diterima dari atas nama umi kalsum pemeberian uang sebesar RP 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) kepada yang menerima atas nama IRHAM RASYID;
- 1 (SATU) lembar kwitansi warna hijau bertulisan, diterima dari atas nama Umi Kalsum, pemeberian uang sebsar Rp.5.000.000(lima juta rupiah) kepada yang menerima atas nama IRHAM IRSYAD
- 1 (satu) kwitansi warna hijau bertulisa, diterima dari atas nama Wendi pemeberian uang sebesar Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) kepda yang menerima atas nama IRHAM RASYID
- 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau bertulisan, diterima dari atas nama WENDY, pemberian uang sebesar Rp.5.000.000 (liam juat) kepada yang menerima atas nama IRHAM IRSYAD.

Dikembalikan kepada yang berhak.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021, oleh Zaka Talpatty, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Donald E. Malubaya, S.H. dan Gracelly N. Manuhutu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratna Kondolele, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Hendra W, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Donald E. Malubaya, S.H.

Zaka Talpatty, S.H.,MH

Gracelly N. Manuhutu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Kondolele, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)